



P U T U S A N

No. 168 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a**;

tempat lahir : Banda Aceh;

umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juli 1983;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Krueng Kalo No.85 Perumnas Lambbheu
Ketapang Aceh Besar;

agama : Islam;

pekerjaan : PNS Bagian Organisasi Pemkot Banda Aceh;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a**, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Propinsi Aceh setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa yang *merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustad dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap). Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh ;
- Selang dua hari kemudian, AGAM kembali mendatangi ruko milik kakaknya di Lam Ara tersebut, ternyata tamu telah bertambah beberapa orang diantaranya salah satu ustad dari Jawa yaitu HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN (DPO perkara terorisme yang tewas tertembak dalam penyeragaman di Pamulang). Kemudian di tempat tersebut diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan Militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI alias ABU KHOTOB (meninggal dunia dalam penyeragaman di Aceh) dan AGAM ;
- Dalam kesempatan berikutnya, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih pada yang hadir pada saat itu, yaitu Terdakwa, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar, dan Agam. Selain kajian dakwah, juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad ;
- Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DUL MATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana survey awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survey tersebut. Pada hari yang sama saksi juga menelpon ABU THOLUT alias MUSTOFA alias ATO mengenai rencana survey lokasi ke Aceh dan ABU THOLUT mengatakan untuk bertemu dengan YAHYA alias DULMATIN. Selanjutnya esok harinya LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dijemput dengan mobil oleh YAHYA alias DULMATIN, kemudian bertemu ABU THOLUT dan mereka bertiga kemudian berbicara

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



dalam mobil di suatu tempat di wilayah Jakarta, untuk membicarakan rencana survey ke Aceh dalam waktu beberapa hari lagi ;

- Dalam pembicaraan tersebut, YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survey ke Aceh tersebut kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo. Selanjutnya UBAID pergi ke Solo dan menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi menemui THOYIB (Bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah menemui THOYIB dan menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), UBAID kemudian menelpon YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT, melaporkan telah menerima ongkos survey sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh Terdakwa, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI. Pada saat tersebut Terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke Pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;
- Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asykari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (Terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD (tewas tertembak dalam penyergapan di daerah Cikampek) untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui Terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan, setibanya di Aceh mereka dijemput Terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustad KAMAL ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan aktif menyampaikan perkembangan mengenai rencana pelatihan di Aceh serta atas petunjuk Terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL melalui handphone, Terdakwa mengajak saksi untuk datang ke Keutapang di sebuah ruko di Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung dan ketika saksi MARZUKI alias ABU KHATAB, MAULANA dan ANDRE menuju ke lokasi latihan menembak bersama Terdakwa, lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai kepada lokasi camp di dekat sungai;
- Pada bulan Juni tahun 2009 Terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI saat sebelum kejadian BOM JW-MARIOTT bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara-saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang Kafir dan pada pertengahan bulan Juni 2009 meminta saksi untuk ikut bersama-sama kegiatan Terdakwa, tetapi atas ajakan Terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja ;
- Pada sekitar bulan Juli 2009 setelah Terdakwa yang dibantu saksi ABU RIMBA untuk naik kembali ke pegunungan Jantho, kemudian kembali Terdakwa menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untuk bersama-sama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang Terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian Terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa Arab di Bandung;

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, Terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian Terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, Terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan Militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;
- Bahwa pada sekitar Minggu kedua bulan Desember 2009, Terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, Terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada Terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 WIB dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan Terdakwa, bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama Terdakwa memberikan tauziah - tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad, kemudian YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu untuk kesediaannya mengikuti pelatihan Militer di Jalin Jantho dan semua peserta menjawab "mau" , kecuali saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk berjihad, namun Terdakwa terus membujuk kedua saksi dengan cara memberi tauziah – tauziah ;
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh Terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan Militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI,

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung ;

- Bahwa pada sekitar Minggu ketiga Januari 2010, JOKO SULISTIO alias MAHFUD yang sebelumnya telah bertemu YAHYA alias MANSYUR di rumah kontrakannya di Pamulang, Ciputat Tangerang dan diminta untuk membantu ABU YUSUF untuk melatih peserta pelatihan Militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE, dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH dengan menggunakan travel dari Pamulang menuju ke Banda Aceh melalui Lampung sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI, pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 2.00 WIB mereka bersama-sama tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota Kijang Innova. Kedatangan tersebut bersamaan dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi LUTHFI HAIDAROH UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA, Terdakwa, MARZUKI, MAHFUD dan BLACKBERRI diadakan rapat mengenai pelaksanaan pelatihan Militer dengan hasil rapat sebagai berikut :

- Komandan umum/keseluruhan adalah YAHYA ;
- Bagian keuangan dipegang oleh UBAID ;
- Bagian diklat/pelatihan Militer dipegang oleh ABU YUSUF ;
- Bagian logistik dipegang oleh ARDI ;

- Selanjutnya sekitar Minggu ketiga bulan Januari 2010, Terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang Terdakwa sewa dari saksi BUDI. Selanjutnya peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan Terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp lalu YAHYA alias

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan Militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada Terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;

- Bahwa keesokan harinya saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO bersama Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan Militer dan logistik berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan Militer ;
- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010 semua peserta pelatihan Militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan Militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan Militer atau Tadrib ala Asykari atau l'dad tersebut terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, dan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling 7 (tujuh) jam. Kelompok Pelatihan Militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " ;
- Bahwa jalan masuk ke tempat latihan tersebut dari arah timur tempat latihan, sebelum jalan masuk ada 1 (satu) pos dijaga oleh 2 (dua) secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, di sekitar tempat latihan dibuat tenda tiap-tiap regu beserta anggotanya untuk tempat istirahat dan dibuat seperti segitiga. Setiap malam 2 (dua) orang dari masing-masing regu melaksanakan jaga malam dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47. setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak. Ditengah-tengah dari tempat tenda peserta latihan terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushalla, tenda logistik ;
- Bahwa selanjutnya ABU YUSUF kemudian membagi menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana Terdakwa menjadi salah



satu peserta pelatihan tersebut. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan Militer dengan materi ;

- Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;
- Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD ;
- Tembak Target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;
- Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID ;
- Bahwa pelatihan Militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad diikuti Terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yaitu antara lain ;
 - 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
 - 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;
 - 1 (pucuk) AK-56 ;
 - 2 (dua) pucuk revolver serta ;
 - Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih 20.000. (dua puluh ribu) butir yang terdiri ;
 - ✓ caliber 5.56 mm ;
 - ✓ caliber 7,62 mm ;
 - ✓ caliber 3,38 mm; dan ;
 - ✓ caliber 9 mm ;
- Adapun latihan-latihan yang dijalankan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan lari pagi, dilanjutkan dengan latihan Halang Rintang, dilanjutkan dengan latihan PBB sampai dengan istirahat pukul 12.00 WIB. Kemudian pada pukul 13.00 WIB makan siang dilanjutkan dengan latihan Bongkar Pasang Senjata sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk hari pertama diajarkan latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis AK 47). Setelah itu istirahat sampai dengan Mahgrib atau pukul 18.00 WIB, dilanjutkan dengan Tausiah oleh Ustadz KAMAL alias ABDUL HAMID yang berisikan tentang JIHAD, tentang tujuan daripada pelatihan tersebut adalah agar fisik bagus atau kuat, mahir bongkar pasang senjata, memiliki kemampuan tempur dan menembak dan untuk mengantisipasi orang-orang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, setiap orang Islam wajib Militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang dan menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orang-orang Islam yang dibantai di Irak, Afganistan, Palestina dan di Negara-Negara lain, Untuk menjaga Aqidah dari rongrongan orang-orang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi pelatihan Militer atau Asykar atau l'dad yang diikuti Terdakwa dan peserta pelatihan lainnya adalah sebagai berikut :
 - Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF Alias MUSTAQIM Alias ABU ZAHROH Alias TARZAN Alias DEL PIERO Alias FURSAN Alias QOSIM Alias ABU HAPSOH Alias ABU MUSA Alias QOMARUDIN, S.Si ;
 - Pelajaran bongkar pasang senjata Api jenis M16 pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka dan memasang magazen;
 - Menembak target, dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
 - Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
 - Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;
 - Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus ;
 - Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak-menembak ;
 - Cara bela diri tangan kosong ;
- Bahwa pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan JAJA berinisiatif mendokumentasikan kegiatan pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan menggunakan kamera Handycam dan menyimpannya ;
- Bahwa Terdakwa selain mengikuti pelatihan Militer sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam tausiah tersebut Terdakwa mengatakan ajakan untuk megebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang asing ;
- Bahwa kemudian setelah sekitar dua atau tiga hari pelaksanaan pelatihan YAHYA alias DULMATIN bersama dengan BLACK BERI turun dari lokasi pelatihan ke Banda Aceh untuk mengembalikan mobil rental, sedangkan saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE minta izin kepada ABU YUSUF untuk turun dari lokasi pelatihan untuk bertemu dengan USTAD ABU BAKAR BAASYIR di Jawa sekaligus menjual mobil JAJA, sehingga ABU YUSUF membuat surat kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk meyakinkan Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang isinya pada intinya ABU YUSUF selaku penanggung jawab pelatihan Militer di atas gunung Jalin Jantho Aceh besar meminta kesediaan USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk hadir dan memberikan bimbingan serta meminta bantuan dana untuk membeli senjata karena sangat diperlukan untuk pelatihan Militer ;

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dimana pada saat itu Terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap Terdakwa yang tidak melibatkan SOFYAN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab Terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok Terdakwa.
- Masih di bulan yang sama yaitu Februari 2010, Terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFYAN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa maksud pelatihan Militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantor-kantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh. ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE kembali lagi ke lokasi pelatihan dan memberitahukan kepada ABU YUSUF bahwa video hasil pelatihan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dan surat yang ditulis ABU YUSUF telah disampaikan kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR, serta mobil milik JAJA alias BABE sudah laku terjual dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan perincian sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa ke lokasi pelatihan sedangkan sisanya diserahkan kepada YAHYA alias DULMATIN.;
- Sekitar 2 (dua) hari setelah saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR datang ke lokasi pelatihan, MARZUKI mendapatkan tawaran dari SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan M 16 dan selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut sehingga saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID ADI alias JAFAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN, kemudian 2 (dua) hari berselang Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan istrinya dan bawa uang Rp100.000.000,00 yang akan digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi tersebut gagal dilaksanakan ;
- Bahwa latihan Militer atau Asykari atau I'DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa ditangkap ketika

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang dalam keadaan sakit ;

- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 6 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan Militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No. R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian , SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No. R/02/III/2010/RS.Bhy.;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No, R/03/III/RS.Bhy.;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum No. 779/RSU-AB/2010 ;

Korban luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis No.RM/359/MR-IV/2010 ;

1. Fahrur Razi ;
2. Yudi ;
3. Ahmadi ;
4. Sabar Yudono ;
5. Nofriandi ;
6. Tabrizi ;
7. Dani Ali ;
8. Azhari ;
9. Edi Saputra ;
10. Iswar ;



11. Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a**, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010, bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa yang *melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustad dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap). Terdakwa dan AGAM berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh ;
- Selang dua hari kemudian, AGAM kembali mendatangi ruko milik kakaknya di Lam Ara tersebut, ternyata tamu telah bertambah beberapa orang



diantaranya salah satu ustad dari Jawa yaitu HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN. Kemudian di tempat tersebut diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan Militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI, alias ABU KHOTOB dan AGAM ;

- Dalam kesempatan berikutnya, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqih pada yang hadir pada saat itu, yaitu Terdakwa, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar, dan Agam. Selain kajian dakwah, juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad;
- Pada sekitar bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dengan HAMZAH alias YAHYA alias DUL MATIN di rumah saksi WARSITO alias TONGJI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di daerah Ciputat untuk membicarakan rencana survey awal ke Aceh dan mengenai kebutuhan dana untuk survey tersebut. Pada hari yang sama saksi juga menelpon ABU THOLUT alias MUSTOFA alias ATO mengenai rencana survey lokasi ke Aceh dan ABU THOLUT mengatakan untuk bertemu dengan YAHYA alias DULMATIN. Selanjutnya esok harinya LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dijemput dengan mobil oleh YAHYA alias DULMATIN, kemudian bertemu ABU THOLUT dan mereka bertiga kemudian berbicara dalam mobil di suatu tempat di wilayah Jakarta, untuk membicarakan rencana survey ke Aceh dalam waktu beberapa hari lagi ;
- Dalam pembicaraan tersebut, YAHYA alias DULMATIN meminta saksi UBAID untuk meminta biaya survey ke Aceh tersebut kepada Ustad ABU BAKAR BAASYIR di Ngruki Solo. Selanjutnya UBAID pergi ke Solo dan menemui Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang kemudian memberikan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi UBAID, sekaligus meminta saksi menemui THOYIB (bendahara Jamaah Anshorut Tauhid Pusat di Solo) untuk menambah dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah menemui THOYIB dan menerima uang sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), UBAID kemudian menelpon YAHYA alias DULMATIN dan ABU THOLUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan telah menerima ongkos survey sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput di bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan oleh Terdakwa, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh Terdakwa, YAHYA, ustad KAMAL, LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI. Pada saat tersebut Terdakwa dengan meyakinkan berkata kepada yang hadir dalam pertemuan bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad, sehingga LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR bersama dengan ABU THOLUT, YAHYA alias DULMATIN dan MARZUKI setuju untuk melakukan survey ke daerah Jantho dengan dipandu oleh MARZUKI, namun mereka tidak naik ke pegunungan Jantho dan hanya melihat di kejauhan ;
- Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asyqari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (Terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias DAUD (tewas tertembak dalam penyergapan di daerah Cikampek) untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui Terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan, setibanya di Aceh mereka dijemput Terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan aktif menyampaikan perkembangan mengenai rencana pelatihan di Aceh serta atas petunjuk Terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok;
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2009 Terdakwa juga menghubungi saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL melalui handphone, Terdakwa mengajak saksi untuk datang ke Keutapang di sebuah ruko di Lam Ara Banda Aceh untuk membahas lokasi yang cocok

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk latihan menembak dengan senjata soft gun, ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL mengatakan tempat yang bagus adalah di Jantho dekat sungai tetapi lokasi tersebut banyak orang lewat untuk menangkap ikan dan burung dan ketika saksi MARZUKI alias ABU KHATAB, MAULANA dan ANDRE menuju ke lokasi latihan menembak bersama Terdakwa, lokasi tersebut tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki sepanjang 2 km untuk sampai kepada lokasi camp di dekat sungai;

- Pada bulan Juni tahun 2009 Terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI saat sebelum kejadian BOM JW-MARIOTT bahwa ia berencana untuk membuka Camp Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara - saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang Kafir dan pada pertengahan bulan Juni 2009 meminta saksi untuk ikut bersama-sama kegiatan Terdakwa, tetapi atas ajakan Terdakwa tersebut saksi menolak ikut karena masih sibuk bekerja ;
- Pada sekitar bulan Juli 2009 setelah Terdakwa yang dibantu saksi ABU RIMBA untuk naik kembali ke pegunungan Jantho, kemudian kembali Terdakwa menemui saksi ABU RIMBA dengan mobil Xenia bersama saksi AGAM FITRIADI, Ustad ARDI, SURYA, MASKUR, MUKHSIN, Ustad KAMAL, MARZUKI dan ABDULLAH SONATA untuk bersama-sama menuju ke lokasi camp di dekat sungai dan mendirikan tenda, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta yang Terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian Terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa Arab di Bandung;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, Terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian Terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DULMATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, Terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras



panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan Militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;

- Bahwa pada sekitar Minggu kedua bulan Desember 2009, Terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, Terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada Terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 WIB dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN,



ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan Terdakwa, bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama Terdakwa memberikan tauziah-tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad, kemudian YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH menanyakan kepada yang hadir dalam pertemuan satu persatu untuk kesediaannya mengikuti pelatihan Militer di Jalan Jantho dan semua peserta menjawab "mau". kecuali saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjawab tidak akan mengikuti dengan alasan belum siap untuk berjihad, namun Terdakwa terus membujuk kedua saksi dengan cara memberi tauziah-tauziah ;

- Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh Terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan Militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung ;
- Bahwa pada sekitar Minggu ketiga Januari 2010, JOKO SULISTIO alias MAHFUD yang sebelumnya telah bertemu YAHYA alias MANSYUR di rumah kontrakannya di Pamulang, Ciputat Tangerang dan diminta untuk membantu ABU YUSUF untuk melatih peserta pelatihan Militer di Aceh, lalu JOKO SULISTIO alias MAHFUD berangkat bersama ABU HAMZAH alias BABE, dan TAUFIQ alias ABU ZAIDAH dengan menggunakan travel dari



Pamulang menuju ke Banda Aceh melalui Lampung sedangkan YAHYA alias DULMATIN telah berangkat lebih dahulu bersama BLACKBERRI, pada tanggal 25 Januari 2010 sekira pukul 2.00 WIB mereka bersama-sama tiba di Aceh menuju sebuah ruko di daerah Uleu Kareng dengan menggunakan Toyota Kijang Innova. Kedatangan tersebut bersamaan dengan peserta QOMARUDIN alias MUSTAQIM alias ABU YUSUF, JAJA, IBNU SINA, saksi LUTHFI HAIDAROH UBAID dan HANDOLA yang datang menggunakan mobil Xenia dengan membawa pakaian dan peralatan serta laptop milik saksi UBAID dan di rumah kontrakan HARIS bersama MANSYUR alias YAHYA, Terdakwa, MARZUKI, MAHFUD dan BLACKBERRI diadakan rapat mengenai pelaksanaan pelatihan Militer dengan hasil rapat sebagai berikut:

- Komandan umum/keseluruhan adalah YAHYA ;
- Bagian keuangan dipegang oleh UBAID ;
- Bagian diklat/pelatihan Militer dipegang oleh ABU YUSUF ;
- Bagian logistik dipegang oleh ARDI ;
- Selanjutnya sekitar Minggu ketiga bulan Januari 2010, Terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan di Desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang Terdakwa sewa dari saksi BUDI. Selanjutnya peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERRI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan Terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan Militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada Terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO bersama Terdakwa dengan



menggunakan mobil Daihatsu Xenia berbelanja logistik di Peunayong untuk keperluan pelatihan Militer dan logistik berupa beras, indomie, sarden, ikan asin, bawang, cabe, gula dan kopi tersebut diantar ke bukit Jalin Jantho dengan menggunakan dua unit sepeda motor jenis Revo dan Supra X serta dibagikan kepada para peserta pelatihan Militer ;

- Bahwa pada sekitar awal Februari 2010 semua peserta pelatihan Militer atau Tadrib atau l'dad telah berkumpul di lokasi pelatihan Militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho kabupaten Aceh Besar. Lokasi pelatihan Militer atau Tadrib ala Asykari atau l'dad tersebut terletak di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, dan untuk mencapai tempat tersebut hanya bisa ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling 7 (tujuh) jam. Kelompok Pelatihan Militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad tersebut menamakan dirinya sebagai " TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH " ;
- Bahwa jalan masuk ke tempat latihan tersebut dari arah timur tempat latihan, sebelum jalan masuk ada 1 (satu) pos dijaga oleh 2 (dua) secara bergantian dengan menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16, di sekitar tempat latihan dibuat tenda tiap-tiap regu beserta anggotanya untuk tempat istirahat dan dibuat seperti segitiga. Setiap malam 2 (dua) orang dari masing-masing regu melaksanakan jaga malam dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dan AK 47 setiap regu memiliki tenda dapur untuk memasak. Di tengah-tengah dari tempat tenda peserta latihan terdapat tempat latihan berupa halang rintang, mushalla, tenda logistik ;
- Bahwa selanjutnya ABU YUSUF kemudian membagi menjadi 3 regu dari jumlah sekitar 40 (empat puluh) peserta yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung dimana Terdakwa menjadi salah satu peserta pelatihan tersebut. ABU YUSUF kemudian memulai pelatihan Militer dengan materi ;
 - Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;
 - Bongkar pasang senjata api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD ;
 - Tembak target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;
 - Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU dan UBAID ;
- Bahwa pelatihan Militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad diikuti Terdakwa serta peserta lainnya dilakukan dengan menggunakan senjata api yaitu antara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pucuk senjata M-16/AR-15 ;
- 5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;
- 1 (pucuk) AK-56 ;
- 2 (dua) pucuk revolver; serta ;
- Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih 20.000. (dua puluh ribu) butir yang terdiri ;
 - ✓ caliber 5.56 mm ;
 - ✓ caliber 7,62 mm ;
 - ✓ caliber 3,38 mm; dan ;
 - ✓ caliber 9 mm ;
- Adapun latihan-latihan yang dijalankan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan lari pagi, dilanjutkan dengan latihan Halang Rintang, dilanjutkan dengan latihan PBB sampai dengan istirahat pukul 12.00 WIB. Kemudian pada pukul 13.00 WIB makan siang dilanjutkan dengan latihan Bongkar Pasang Senjata sampai dengan pukul 16.00 WIB (untuk hari pertama diajarkan latihan bongkar pasang senjata laras panjang jenis AK 47). Setelah itu istirahat sampai dengan magrib atau pukul 18.00 WIB, dilanjutkan dengan Tausiah oleh Ustadz KAMAL alias ABDUL HAMID yang berisikan tentang JIHAD, tentang tujuan daripada pelatihan tersebut adalah agar fisik bagus atau kuat, mahir bongkar pasang senjata, memiliki kemampuan tempur dan menembak dan untuk mengantisipasi orang-orang kafir yang ingin mengkristenisasi umat Islam, setiap orang Islam wajib Militer agar memiliki kemampuan tempur untuk berperang dan menjaga kesucian syariat Islam, membela harga diri orang-orang Islam yang dibantai di Irak, Afganistan, Palestina dan di Negara-Negara lain, Untuk menjaga Aqidah dari rongrongan orang-orang kafir yang membawa pemikiran liberal di Aceh ;
- Bahwa materi pelatihan Militer atau Asykari atau I'dad yang diikuti Terdakwa dan peserta pelatihan lainnya adalah sebagai berikut :
 - Pelajaran kompas dengan pelatih ABU YUSUF Alias MUSTAQIM Alias ABU ZAHROH Alias TARZAN Alias DEL PIERO Alias FURSAN Alias QOSIM Alias ABU HAPSOH Alias ABU MUSA Alias QOMARUDIN, S.Si ;
 - Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M16 pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka dan memasang magazen;
 - Menembak target, dengan posisi berdiri, posisi jongkok, posisi tiarap ;
 - Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan ;
 - Cara bertahan pada saat regu sedang berjalan ;

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



- Cara menyerang lawan dengan cara menyerang atau mengambus ;
- Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak-menembak ;
- Cara bela diri tangan kosong ;
- pada saat pelatihan berlangsung ABU YUSUF, UBAID dan JAJA berinisiatif mendokumentasikan kegiatan pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api tersebut untuk mengabadikan kegiatan dengan menggunakan kamera Handycam dan menyimpannya;
- Bahwa Terdakwa selain mengikuti pelatihan Militer sebagai peserta juga melakukan tausiah bergantian dengan ustad Kamal, Yusuf dan Marzuki. Dalam tausiah tersebut Terdakwa mengatakan ajakan untuk megebom Hotel Hermes Palace Banda Aceh karena dijadikan tempat maksiat orang-orang bule di Aceh serta hotel-hotel lain di Aceh yang menyediakan bar, diskotik dan tempat hiburan bagi orang-orang asing ;
- Bahwa kemudian setelah sekitar dua atau tiga hari pelaksanaan pelatihan YAHYA alias DULMATIN bersama dengan BLACK BERI turun dari lokasi pelatihan ke Banda Aceh untuk mengembalikan mobil rental, sedangkan saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE minta izin kepada ABU YUSUF untuk turun dari lokasi pelatihan untuk bertemu dengan USTAD ABU BAKAR BAASYIR di Jawa sekaligus menjual mobil JAJA, sehingga ABU YUSUF membuat surat kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk meyakinkan Ustad ABU BAKAR BAASYIR yang isinya pada intinya ABU YUSUF selaku penanggung jawab pelatihan Militer diatas gunung Jalin Jantho Aceh besar meminta kesediaan USTAD ABU BAKAR BAASYIR untuk hadir dan memberikan bimbingan serta meminta bantuan dana untuk membeli senjata karena sangat diperlukan untuk pelatihan Militer ;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dimana pada saat itu Terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap Terdakwa yang tidak melibatkan SOFYAN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab Terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok Terdakwa ;
- Masih di bulan yang sama yaitu Februari 2010, Terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFYAN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa maksud pelatihan Militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantor-kantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh. ;

- Bahwa setelah 1 (satu) Minggu kemudian saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan JAJA alias BABE kembali lagi ke lokasi pelatihan dan memberitahukan kepada ABU YUSUF bahwa video hasil pelatihan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) Minggu dan surat yang ditulis ABU YUSUF telah disampaikan kepada USTAD ABU BAKAR BAASYIR, serta mobil milik JAJA alias BABE sudah laku terjual dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dibawa ke lokasi pelatihan sedangkan sisanya diserahkan kepada YAHYA alias DULMATIN.;
- Sekitar 2 (dua) hari setelah saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR datang ke lokasi pelatihan, MARZUKI mendapatkan tawaran dari SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk senjata api laras panjang jenis AK dan M 16 dan selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut sehingga saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID ADI alias JAFAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN, kemudian 2 (dua) hari berselang Terdakwa kembali ke Banda Aceh dengan istrinya dan bawa uang Rp100.000.000,00 yang akan digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi tersebut gagal dilaksanakan ;
- Bahwa latihan Militer atau Asykari atau l'DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan pada tanggal 22 Februari 2010 Terdakwa ditangkap ketika sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang dalam keadaan sakit ;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan Militer yang menamakan diri TANZIM AL

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No. R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian , SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No. R/02/III/2010/RS.Bhy.;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No, R/03/III/RS.Bhy.
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum No. 779/RSU-AB/2010 ;

Korban luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis No.RM/359/MR-IV/2010 ;

1. Fahrur Razi ;
2. Yudi ;
3. Ahmadi ;
4. Sabar Yudono ;
5. Nofriandi ;
6. Tabrizi ;
7. Dani Ali ;
8. Azhari ;
9. Edi Saputra ;
10. Iswar ;
11. Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Noor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KETIGA ;

Bahwa ia Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a**, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa *secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada sekira bulan Januari 2009 bertempat di ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI kaka dari AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di Desa Lam Ara Banda Raya Kota Banda Aceh dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh almarhum YAHYA alias DULMATIN (DPO kasus terorisme yang tewas tertembak dalam penyergapan di Pamulang), ABU MUS'AF (belum tertangkap) dan M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ALI AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO, AGAM FITRIADY alias SYAMIL alias AFIT, Tengku MARZUKI (meninggal dalam penyergapan di Aceh) , USTAD FADLI, MUKHTAR dan ANDRI alias AHMAD, dalam pertemuan tersebut YAHYA alias DULMATIN selain memberikan dakwah dan tausiah juga memberikan pelajaran bahasa sandi/isyarat (amaniah) yang digunakan dalam jihad seperti kancing (peluru), baju panjang (senjata panjang), kaus pendek (senjata revolver) serta memilih pemimpin dakwah dan jihad untuk Aceh yaitu Terdakwa ;
- Terdakwa yang telah dipilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad untuk wilayah Aceh ikut serta dalam pertemuan tausiah almarhum YAHYA alias DULMATIN di ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI di Desa Lam Ara Banda Raya Kota Banda Aceh tersebut, bahkan sebelumnya ikut hadir dalam pertemuan di rumah kontrakan almarhum YAHYA alias DULMATIN di Ciputat Tangerang, sehingga Terdakwa telah mengetahui adanya rencana pelatihan Militer di Aceh, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Mariot dan Ritz Carlton Jakarta yang Terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSURI alias ABU AYAS alias MARWAN maka rencana pelatihan Militer tersebut untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian Terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa Arab di Bandung ;

- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, Terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian Terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DULMATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pelatihan Militer di Aceh, maka pada sekitar bulan Desember 2009, Terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk sebagai senjata milik Polri yang tidak diperjualbelikan secara bebas tetapi oleh saksi MUHAMAD SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN senjata-senjata tersebut didapatkan dari saksi AHMAD SUTRISNO yang mendapatkannya dari saksi TATANG MULYADI anggota Polri dari bagian logistic Polri serta dari saksi BARIMBING anggota Polri yang tinggal di Asrama Brimod Kelapa Dua Depok tanpa ada izin pejabat berwenang ;
- Bahwa pada sekitar Minggu kedua bulan Desember 2009, Terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, Terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp6.000.000,00

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada Terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;

- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;
- Bahwa dalam pertemuan kembali antara Terdakwa dengan MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan Militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan sedangkan pada waktu sebelumnya yaitu pada bulan Juni 2009 Terdakwa bersama saksi ABU RIMBA alias MUNIR telah menemukan daerah pelatihan Militer yang tepat yaitu di hutan Pegunungan Jantho Aceh Besar sebagai tempat paling strategis untuk melakukan pelatihan Militer dengan pertimbangan cukup aman karena jauh dari pemukiman penduduk, daerahnya dapat dijangkau dari tempat lain jika melarikan diri sekaligus serta cukup rahasia karena jarang dilalui penduduk dengan hutannya yang lebat dan sulit dipantau dari udara oleh pihak keamanan, kemudian pada bulan Januari 2010 Terdakwa dihubungi oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan Militer yang akan datang ke Aceh ;
- Bahwa peserta pelatihan pertama yang dijemput Terdakwa di terminal bus BATOH adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian selang beberapa hari kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu FAJAR dan ARIF

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



yang berasal dari Lampung, semua peserta pelatihan tersebut dijemput Terdakwa dengan dibantu oleh saksi GAM FITRIADI lalu dibawa ke sebuah ruko di Kecamatan Ulu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR sebagai tempat penampungan ;

- Bahwa sekitar Minggu ketiga bulan Januari 2010, ketika Terdakwa membawa para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF untuk berangkat menuju lokasi pelatihan di Desa Jalin, Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan, juga termasuk senjata laras panjang dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang Terdakwa sewa dari saksi BUDI ;
- Bahwa ketika Terdakwa menggeser peserta pelatihan kloter pertama dari ruko di Kecamatan Ulu Karieng untuk dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho tersebut, disusul ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI, yang dilakukan Terdakwa dengan dibantu saksi AGAM FITRIADI sebagai sopir bersama saksi ALI AZHARI menggunakan mobil Daihatsu Xenia, sedangkan Terdakwa dan MARZUKI mengikuti mobil Xenia tersebut dengan mengendarai motor jenis Revo, setibanya di camp dekat sungai YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan Militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada Terdakwa untuk dibawakan, kemudian rombongan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan ;
- Bahwa keesokan harinya, AGAM FITRIADI dan Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjemput Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian mereka bersama-sama berbelanja logistik bagi keperluan pelatihan Militer yang dibeli di Peunayong untuk diantar ke bukit Jalin Jantho di lokasi pelatihan Terdakwa dan saksi AGAM FITRIADI serta saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO juga ikut berlatih menggunakan senjata api dengan dilatih oleh MARZUKI berupa senjata jenis Revolver dan M16 berikut cara menggunakan magazen ;
- Bahwa pelatihan Militer di Jalin Jantho bertujuan selain agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur / perang, mahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata api (menembak) juga untuk berjihad memerangi organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM di bawah UN (United Nation) yang berada di Aceh dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan Militer tersebut, dengan target pertama adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau Tembak Sampai Mati, juga kegiatan latihan Militer adalah sebagai jihad untuk membela Agama Islam dengan menggunakan salah (senjata) merupakan fardu 'ain atau suatu keharusan sehingga hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang bisa atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata ;

- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin pejabat berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan Militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas Kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No. R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian , SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No. R/02/III/2010/RS.Bhy.;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No, R/03/III/RS.Bhy.;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum No. 779/RSU-AB/2010 ;

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Korban luka tembak, dengan laporan Medik Teertulis No.RM/359/MR-IV/2010 ;

1. Fahrur Razi ;
2. Yudi ;
3. Ahmadi ;
4. Sabar Yudono ;
5. Nofriandi ;
6. Tabrizi ;
7. Dani Ali ;
8. Azhari ;
9. Edi Saputra ;
10. Iswar ;
11. Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a**, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010 , bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa mendatangi rumah saksi AGAM FITRIADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), mengajak ke bandara untuk menjemput tamu ustad dari Jawa, yaitu M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan SIBGOH alias ABU MUS'AB (belum tertangkap). Terdakwa dan AGAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan dua buah sepeda motor, setelah bertemu mereka di bandara, kedua tamu tersebut dibawa ruko milik saksi Hj. INONG SIFIARINI (kakak AGAM) di daerah Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Banda Aceh ;

- Selang dua hari kemudian, AGAM kembali mendatangi ruko milik kakaknya di Lam Ara tersebut, ternyata tamu telah bertambah beberapa orang diantaranya salah satu ustad dari Jawa yaitu HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN (DPO perkara terorisme yang tewas tertembak dalam penyeragaman di Pamulang). Kemudian di tempat tersebut diadakan pertemuan dengan pembahasan masalah rencana program pelatihan Militer di Aceh dan untuk menegakkan Islam, yang dihadiri oleh Terdakwa, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, SOFYAN, SURYA ACHDA alias ABU SEMAK, MARZUKI. alias ABU KHOTOB (meninggal dunia dalam penyeragaman di Aceh) dan AGAM ;
- Dalam kesempatan berikutnya, HAMZAH alias YAHYA alias DULMATIN, M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN, SIBGOH alias MUS'AB memberikan kajian dakwah dan fiqh pada yang hadir pada saat itu, yaitu Terdakwa, Tengku Marzuki, Ali Azhari, Ustad Fadli, Muhtar, dan Agam. Selain kajian dakwah, juga dibicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin dakwah dan jihad di Aceh, dan hasil dari pertemuan tersebut, Terdakwa terpilih sebagai pemimpin dakwah dan jihad ;
- Bahwa dalam bulan Maret 2009, saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR datang ke Jakarta untuk berangkat bersama YAHYA dan ABU THOLUT ke Aceh dengan menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 10.00 WIB dan dijemput Terdakwa di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan mobil sedan, kemudian mereka berangkat menuju Yayasan AS SHOFAH di daerah Banda Aceh, dan pada sore harinya diadakan pertemuan yang dipimpin oleh ABU THOLUT yang dihadiri oleh YAHYA, ustad KAMAL, saksi LURFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR dan MARZUKI dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa meyakinkan kepada yang hadir bahwa Aceh adalah tempat yang cocok untuk dijadikan medan jihad, sehingga dipilih daerah pegunungan Jantho ;
- Pada sekitar bulan Mei 2009 dalam rangka rencana pelatihan Asy kari di Aceh, saksi M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN dan Ustad KAMAL mengajak ABDULLAH SUNATA (Terdakwa dalam berkas terpisah), MAULANA alias MUHLIS alias RUDI alias ABU AHMAD alias

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD (tewas tertembak dalam penyergapan di daerah Cikampek) untuk berangkat ke Aceh dengan tujuan menemui Terdakwa untuk melakukan survey lokasi pelatihan, setibanya di Aceh mereka dijemput Terdakwa lalu dibawa ke ruko di daerah Keutapang untuk melakukan pertemuan yang dihadiri oleh saksi SOFYAN, ustad KAMAL ABDULLAH SONATA, MAULANA, Tengku AHMAD (eks anggota GAM) dengan dipimpin oleh ABDULLAH SONATA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan aktif menyampaikan perkembangan mengenai rencana pelatihan di Aceh serta atas petunjuk Terdakwa sehingga diputuskan untuk melakukan survey lokasi di daerah hutan Paya Bakong Aceh Utara, tetapi karena banyaknya warga yang mengolah hutan sehingga lokasi tersebut dirasakan tidak cocok;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei sampai bulan Juni 2009 Terdakwa dengan dibantu saksi MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEUN bin ISMAIL menemukan tempat yang strategis di pegunungan Jalin Jantho yang tidak dapat ditempuh dengan sepeda motor dan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama 7 jam ;
- Pada bulan Juni tahun 2009 Terdakwa mengatakan kepada saksi AGAM FITRIADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum kejadian BOM JW-MARIOD bahwa ada Pelatihan I'DAD dengan tujuan ingin berjuang membantu saudara-saudara di Gaza memperjuangkan Islam dengan cara berjihad di jalan ALLAH, berperang melawan orang kafir dan pada pertengahan bulan Juni 2009 meminta saksi untuk ikut bersama-sama kegiatan Terdakwa, tetapi karena adanya peristiwa pengeboman Hotel JW Mariot dan Ritz Carlton Jakarta yang Terdakwa ketahui dari saksi M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN sehingga program rencana pelatihan untuk sementara ditunda, karena situasi tidak memungkinkan kemudian Terdakwa memutuskan untuk belajar bahasa Arab di Bandung namun informasi mengenai pelatihan Militer yang direncanakan HAMZAH alias YAHYA alias DUL MATIN (salah satu DPO kasus teroris yang tertembak mati pada peristiwa penyergapan di Pamulang) dan ABDULLAH SONATA tetap Terdakwa simpan dan tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang atau keluarga dekatnya ;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2009, Terdakwa dihubungi oleh ABDULLAH SONATA dan mengatakan bahwa program pelatihan tetap akan dilaksanakan sehingga dilakukan pertemuan antara Terdakwa dan ABDULLAH SONATA kemudian Terdakwa diminta untuk bertemu dengan YAHYA alias MANSYUR alias DUL MATIN di Lebak Bulus Jakarta Selatan

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



untuk kembali membicarakan rencana pelatihan yang akan dilaksanakan sekitar dua bulan lagi dari bulan Oktober 2009 ;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2009, Terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk senjata serta dalam pertemuan kembali dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan Militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan ;
- Bahwa pada sekitar Minggu kedua bulan Desember 2009, Terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, Terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M.16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SO FYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada Terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;

- Pada Minggu ke-1 (satu) bulan Januari 2010 Terdakwa kembali membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) SOFYAN mendapatkan senjata tersebut dari AHMAD SUTRISNO ;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2010 sekira pukul 16.30 WIB dalam pertemuan di Mushola Lamnyong yang di hadiri oleh MARZUKI, NUKMAN, ALI, ABDULLAH, Ustad KAMAL, YAHYA alias DULMATIN alias Ustad HAMZAH, saksi AGAM FITRIADY Alias SYAMIL Alias AFIT dan Terdakwa, bahwa menurut YAHYA alias DULMATIN pelatihan I'DAD di Jalin Jantho Aceh besar akan menggunakan senjata api dengan tujuan adalah untuk memerangi orang-orang kafir dan yahudi serta ingin menerapkan hukum Islam di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya, dilakukannya dengan cara dakwah dan jihad dengan mengangkat senjata atau perang jika ada yang mengganggu dakwah, bahkan YAHYA alias DULMATIN bersama Terdakwa memberikan tauziah-tauziah tentang Jihad untuk membangkitkan semangat Jihad ;
- Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad di terminal bus BATOH sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF dan ADAM yang berasal dari Banten dan ditampung oleh Terdakwa di sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian kembali ditempatkan di ruko di Uleu Karieng, selang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan Militer untuk ditampung di tempat yang sama yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung ;
- Pada Minggu ketiga bulan Januari 2010, Terdakwa bersama dengan para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF, tiba di lokasi pelatihan

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



di Desa Jalin Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan termasuk senjata laras panjang dibawa dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang Terdakwa sewa Terdakwa dari saksi BUDI. Selanjutnya, peserta pelatihan kloter pertama dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho, disusul peserta berikutnya yaitu ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, saksi UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI oleh saksi AGAM FITRIADI dan saksi ALI AZHARI dengan menggunakan Xenia, sedangkan Terdakwa dan MARZUKI mengikuti Xenia dengan mengendarai motor jenis Revo dan ketika sampai di camp lalu YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawa dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan Militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada Terdakwa untuk dibawakan sehingga rombongan dengan barjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan, bahkan bersama saksi AGAM FITRIADI, saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia menyiapkan logistik bagi keperluan pelatihan Militer di Peunayong untuk dibagikan kepada peserta pelatihan di Gunung Jalin Jantho ;

- Bahwa pada awal Februari 2010 setelah semua peserta pelatihan berkumpul di lokasi pelatihan Militer di pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dilatih oleh ABU YUSUF serta dibekali dengan pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api yang tidak untuk latihan biasa dengan materi :
 - Olah raga yang diajarkan oleh ABU YUSUF, MAHFUD, ARDI dan salah satu komandan harian peserta ;
 - Bongkar pasang Senjata Api yang diajarkan oleh Ardi dan MAHFUD ;
 - Tembak target yang diajarkan oleh ARDI dan MAHFUD ;
 - Materi Agama yang diajarkan oleh Ustad HERU tentang TAUJUID AL-QURAN, HADIST dan IMAM sedangkan Saudara UBAID .
- Semua oleh saksi UBAID dan JAJA didokumentasikan kegiatan pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api tersebut menggunakan kamera Handycam dan menyimpannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dalam pelatihan MARZUKI mendapatkan tawaran dari seseorang bernama SIRI tentang adanya 5 (lima) pucuk Senjata Api Laras panjang jenis AK dan M-16 dan selanjutnya ABU YUSUF, UBAID, ARDI dan MAHFUD menyepakati untuk membeli senjata api tersebut dan saksi LUTFI HAIDAROH alias UBAID alias ADI alias JAFAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari YAHYA alias DULMATIN, yang oleh Terdakwa dibawa sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk transaksi pembelian senjata tetapi transaksi tersebut ternyata gagal ;
- Bahwa latihan Militer atau Asykari atau l'DAD di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian, dan ketika Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2010 sedang turun dari Gunung Jalin Jantho bersama saksi SAPTA alias ABU MUJAHID yang sedang dalam keadaan sakit, mereka berdua akhirnya tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pelatihan Militer di bukit Jalin Jantho yang menggunakan jenis senjata tempur yang tidak lazim digunakan masyarakat sipil yang diikuti oleh peserta sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan tujuan untuk memerangi orang-orang kafir dan NGO asing yang ada di Aceh namun Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang, bahkan Terdakwa aktif dalam kegiatan pelatihan Militer tersebut ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan Militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut :

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No. R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian , SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No. R/02/III/2010/RS.Bhy.;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No, R/03/III/RS.Bhy.

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum No. 779/RSU-AB/2010 ;

Korban luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis No.RM/359/MR-IV/2010 ;

1. Fahrur Razi ;
2. Yudi ;
3. Ahmadi ;
4. Sabar Yudono ;
5. Nofriandi ;
6. Tabrizi ;
7. Dani Ali ;
8. Azhari ;
9. Edi Saputra ;
10. Iswar ;
11. Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang ;

ATAU

KELIMA :

Bahwa ia Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a**, pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 s/d tahun 2010 , bertempat di pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa *telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka persiapan pelatihan Militer di Aceh, maka pada sekitar bulan Desember 2009, Terdakwa bersama dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN (DPO kasus terorisme yang tertembak pada penggerebekan di Pamulang) pergi ke rumah M SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN untuk transaksi senjata laras panjang jenis M 16 sejumlah kurang lebih 4 pucuk yang merupakan senjata milik Polri karena dibeli saksi MUHAMAD SOFYAN TSAURI alias ABU AYAS alias MARWAN dari saksi AHMAD SUTRISNO sebagai senjata api yang dijual oleh saksi TATANG MULYADI anggota Polri dari bagian logistik Polri serta oleh saksi BARIMBING anggota Polri yang tinggal di Asrama Brimob Kelapa Dua Depok ;
- Bahwa pada sekitar Minggu kedua bulan Desember 2009, Terdakwa mendatangi rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, Terdakwa kembali datang ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok untuk mengantar uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dalam rangka membeli senjata api jenis AR-15. Kemudian SOFYAN menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 kepada AHMAD SUTRISNO untuk membeli senjata api M16 atau AR, dan keesokan harinya AHMAD SUTRISNO mengantarkan senjata jenis AR ke rumah SOFYAN di kompleks RTM Depok ;
- Pada sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2009, MARZUKI membeli 1 (satu) pucuk senjata jenis revolver kepada SOFYAN seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dimana uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa yang menyerahkan uang pembelian senjata tersebut, SOFYAN menitipkan senjata itu kepada Terdakwa untuk dibawa dan diserahkan kepada MARZUKI ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa membeli satu pucuk senjata AK-47 kepada SOFYAN seharga Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Pada sekitar Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2009 Terdakwa kembali membeli senjata api kepada SOFYAN, jenis AK-58 seharga

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dijanjikan akan dibayarkan kemudian ;

- Bahwa dalam pertemuan kembali antara Terdakwa dengan MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN di food court Atrium Senen, MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN meminta Terdakwa untuk kembali ke Aceh menyiapkan kebutuhan program pelatihan Militer seperti membeli peralatan yang dibutuhkan dan menjemput para peserta pelatihan sedangkan pada waktu sebelumnya yaitu pada bulan Juni 2009 Terdakwa bersama saksi ABU RIMBA alias MUNIR telah menemukan daerah pelatihan Militer yang tepat yaitu di hutan Pegunungan Jantho Aceh Besar sebagai tempat paling strategis untuk melakukan pelatihan Militer dengan pertimbangan dekat sumber air, jauh dari pemukiman penduduk, daerahnya dapat dijangkau dari tempat lain jika melarikan diri sekaligus cukup rahasia karena jarang dilalui penduduk serta hutannya lebat sehingga sulit dipantau dari udara oleh pihak keamanan, sehingga pada bulan Januari 2010 Terdakwa dihubungi oleh MANSYUR alias YAHYA alias DULMATIN untuk menjemput peserta pelatihan jihad dimaksud ;
- Bahwa peserta pelatihan pertama yang dijemput Terdakwa di terminal bus BATHOH adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu SYAILENDRA SAPTA ADI SAPUTRA, RAUF, dan ADAM yang berasal dari Banten, selanjutnya Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA alias DUL MATIN untuk menjemput peserta pelatihan lainnya yaitu ABU ZAKI dan ABU ABI asal Banten kemudian Selang beberapa hari kembali ditelpon oleh MANSYUR untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu HASAN, ROFI, ADIT yang berasal dari Jakarta serta USMAN dan BAROK yang berasal dari Lampung, sekitar dua hari kemudian Terdakwa kembali ditelpon oleh MANSYUR alias YAHYA untuk menjemput peserta pelatihan Militer yaitu FAJAR dan ARIF yang berasal dari Lampung, semua peserta pelatihan tersebut dijemput Terdakwa dengan dibantu oleh saksi AGAM FITRIADI lalu peserta dibawa ke sebuah ruko di Kecamatan Uleu Karieng yang telah disiapkan oleh IMAM alias YASIR sebagai tempat penampungan ;
- Bahwa sekitar Minggu ketiga bulan Januari 2010, ketika Terdakwa membawa para peserta pelatihan yaitu saksi SAPTA, RAUF, ADAM, ABU ABI HASAN, ABU ZAKI, ROFI, ADIT, ABU BAROK, FAJAR dan ARIF untuk berangkat menuju lokasi pelatihan di Desa Jalin, Kecamatan Jantho dengan membawa semua peralatan yang dibutuhkan, juga termasuk senjata laras

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



panjang dengan menggunakan kendaraan jenis kijang yang Terdakwa sewa dari saksi BUDI ;

- Bahwa ketika Terdakwa menggeser peserta pelatihan kloter pertama dari ruko di Kecamatan Uleu Karieng untuk dibawa ke lokasi pelatihan di pegunungan Jantho tersebut, disusul ABU YUSUF, YAHYA alias DULMATIN, UBAID, JAJA, HANDOLA, MAHFUD, BLACKBERI, yang dilakukan Terdakwa dengan dibantu saksi AGAM FITRIADI sebagai sopir bersama saksi Ali AZHARI menggunakan mobil Daihatsu Xenia, sedangkan Terdakwa dan MARZUKI mengikuti mobil Xenia tersebut dengan mengendarai motor jenis Revo, setibanya di camp dekat sungai YAHYA alias DULMATIN dan BLACKBERRI membuka kardus panjang yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa senjata laras panjang, yaitu AK 47 sebanyak 3 pucuk dan M16 sebanyak 2 pucuk, kemudian dibagikan kepada anggota rombongan pelatihan Militer untuk masing-masing membawa senjata tersebut, yaitu HANDOLA, UBAID, MARZUKI, ABU YUSUF, dan MAHFUD serta ABU YUSUF menyerahkan senjata yang dibawanya kepada Terdakwa untuk dibawakan, kemudian rombongan berjalan kaki menuju lokasi pelatihan yang ditempuh sekitar lima jam untuk sampai di lokasi pelatihan.
- Bahwa keesokan harinya, saksi AGAM FITRIADI dan saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO menjemput Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Xenia kemudian mereka bersama-sama berbelanja logistik bagi keperluan pelatihan Militer yang dibeli di Peunayong untuk diantar ke bukit Jalin Jantho di lokasi pelatihan Terdakwa bersama saksi AGAM FITRIADI serta saksi Ali AZHARI alias JAKFAR alias TOPAN bin DARYONO ikut berlatih menggunakan senjata dengan dilatih oleh MARZUKI berupa senjata jenis Revolver dan M16 berikut cara menggunakan magazen.;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2010, Terdakwa bertemu dengan SOFYAN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, dimana pada saat itu Terdakwa baru turun dari lokasi latihan bukit Jalin Jantho. SOFYAN berkeberatan dengan sikap Terdakwa yang tidak melibatkan SOFYAN dan kelompok ex peserta pelatihan Ponpes Darul Mujahidin Aceh, dan dijawab Terdakwa bahwa kelompok ex peserta pelatihan tersebut tidak satu aqidah dan SOFYAN adalah mantan polisi yang komitmennya diragukan kelompok Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih di bulan yang sama yaitu Februari 2010, Terdakwa dan MARZUKI bertemu SOFY AN di daerah Lamberu Aceh Besar. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa maksud pelatihan Militer di Aceh adalah untuk mempersiapkan personil yang akan dilibatkan dalam target penyerangan kantor-kantor NGO/LSM Amerika Serikat dan Eropa yang ada di Aceh ;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh Terdakwa adalah tanpa dilengkapi dengan izin .berwenang serta merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;
- Bahwa beberapa peserta pelatihan yang sempat melarikan diri ke dalam hutan telah menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat sekitar karena kelompok pelatihan Militer yang menamakan diri TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut membawa senjata api dan amunisi/peluru dan ketika petugas kepolisian melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut mereka melakukan perlawanan, sehingga terjadi kontak tembak yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang korban yaitu meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu, serta 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana dalam Visum Et Repertum dan surat kematian sebagai berikut:

Korban meninggal :

1. Bripda Darmansyah, Visum Et Repertum No. R/01/III/RS.Bhy, Surat Kematian , SKET/04/III/2010/Bidokkes ;
2. Tri Hendra Kusuma Malau, Visum Et Repertum No. R/02/III/2010/RS.Bhy.;
3. Briptu Boas Woisiri, Visum Et Repertum No, R/03/III/RS.Bhy.;
4. Nurbahri (warga Desa Lamkabeu), Visum Et Repertum No. 779/RSU-AB/2010 ;

Korban luka tembak, dengan laporan Medik Tertulis No.RM/359/MR-IV/2010 ;

1. Fahrur Razi ;
2. Yudi ;
3. Ahmadi ;
4. Sabar Yudono ;
5. Nofriandi ;
6. Tabrizi ;
7. Dani Ali ;

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



8. Azhari ;
9. Edi Saputra ;
10. Iswar ;
11. Hamdani ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Desember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a** bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme berupa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan atau fasilitas public atau fasilitas internasional” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju gamis ala Militer ;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning ;
 3. 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell ;
 4. 1 (satu) pasang sarung tangan wolven ;
 5. 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNI-AD ;
 6. 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger ;
 7. 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI ;
 8. 1 (satu) STNK sepeda motor BL-4742-EH atas nama DWI FITRIA, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp.385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
10. 1 (satu) stel Loreng Parasut ;
11. 1 (satu) buah celana Loreng Parasut ;
12. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL-4742-EK ;
dikembalikan kepada Terdakwa ;
13. Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12 sampai dengan 78 dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama UBAID ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1807/PID.B/2010/PN.JKT.BRT tanggal 6 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Teroris" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju gamis ala Militer ;
 2. 1 (satu) buah celana panjang warna loreng Armi dan hitam garis kuning ;
 3. 1 (satu) buah Tas Ransel Gravell ;
 4. 1 (satu) pasang sarung tangan wolfen ;
 5. 1 (satu) kaos kaki hitam merk TNI-AD ;
 6. 1 (satu) buah tas kecil merk Eiger ;
 7. 1 (satu) lembar KTP atas nama YUDI ZULFAHRI ;
 8. 1 (satu) STNK sepeda motor BL-4742-EH atas nama DWI FITRIA, SE ;
 9. Uang sebesar Rp.385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 10. 1 (satu) stel Loreng Parasut ;
 11. 1 (satu) buah celana Loreng Parasut ;
 12. 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna hitam dengan nomor Polisi BL-4742-EK ;

Hal. 43 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a** ;

13. Senjata api sesuai daftar barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa nomor urut 12 sampai dengan 78 ;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama UBAID ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 117/PID/2011/PT.DKI tanggal 4 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 06 Januari 2011 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Januari 2013 dari Kuasa Hukum sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2011 yang kemudian dikuatkan oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.117/Pid/2011/PT.DKI tanggal 10 Maret 2011, menyatakan bahwa pemohon telah bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana teror". Atas keputusan ini pemohon merasa sangat berkeberatan, karena pemohon sama sekali tidak pernah memiliki niat dan tujuan untuk melakukan tindak pidana "Pemufakatan



jahat untuk melakukan tindak pidana teror" ketika mengikuti kegiatan pelatihan Militer di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010.

Sejak awal, tujuan yang ingin pemohon capai dari mengikuti kegiatan pelatihan Militer tersebut hanyalah semata-mata sebagai persiapan untuk berangkat menuju ke Palestina yang sedang dijajah oleh Pemerintah Israel. Karena pemohon meyakini bahwa berangkat untuk menolong orang-orang yang sedang dijajah adalah sebuah bentuk ibadah yang diakui dan dilindungi oleh Negara yang tercantum di dalam UUD 1945.

Sebagaimana hal ini tersebut di dalam Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 : "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".

Apa yang disebutkan di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1807/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2011 yang kemudian dikuatkan oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.117/Pid/2011/PT.DKI, tanggal 10 Maret 2011, adalah sebuah pemaksaan kehendak, karena pemohon memang tidak pernah berniat untuk melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana teror, terlebih lagi di Indonesia. Kesalahan yang dilakukan dan diakui oleh pemohon adalah penggunaan senjata api secara illegal.

Memang di dalam pelatihan yang pemohon ikuti mungkin ada orang-orang yang memiliki tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 1807/Pid.B/2010/PH.JKT.BAR tanggal 6 Januari 2011 yang kemudian dikuatkan oleh keputusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta No.117/Pid/2011/PT.DKI, tanggal 10 Maret 2011 tersebut. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menggeneralisir semua orang yang mengikuti kegiatan pelatihan Militer tersebut karena memang pada kenyataannya tujuan setiap orang berbeda-beda, walaupun mungkin mengikuti kegiatan yang sama. Dan dalam hal ini, tujuan pemohon adalah sebagai persiapan untuk pemberangkatan menuju Palestina yang terjajah.

Dalam permasalahan ini pemohon ingin membawakan perkataan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI (Pum) Tyasno Sudarto usai menjadi pembicara dalam Halaqoh Islam dan Peradaban di Wisma Antara, Kamis (22/11/2012), yang mungkin bisa berfungsi sebagai pendapat ahli di dalam permasalahan ini. Dalam kesempatan tersebut beliau berkata : "Itu kan sistem yang keliru, relawan kan kok dibilang teroris. Orang yang berjuang



membela umat Islam, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan dari penindasan itu tidak bisa dibilang teroris, ini yang salah".

Dalam kesempatan yang sama beliau juga berkata : "Itu keliru, tidak bisa semua itu kemudian dibilang teroris. Oke, pelatihan Militer itu kan harus dilaporkan, harus terkoordinir oleh TNI atau Polisi misalnya, kemudian mereka mengadakan latihan tentara. Begitu ketahuan kan harusnya diinterogasi dulu, kamu ini latihan tentara untuk apa? Jangan kemudian orang melakukan latihan Militer terus dibilang teroris, terus bagaimana dengan pramuka?.

Kemudian ketika mengikuti kegiatan pelatihan Militer tersebut pemohon sama sekali tidak mengetahui ada sosok Dulmatin ataupun DPO kasus terorisme yang lainnya yang ikut serta dalam pelatihan Militer tersebut. Yang pemohon ketahui sosok Dulmatin tersebut bernama Saudara HAMZAH dan belum pernah bermasalah dengan hukum ataupun aparat kepolisian. Dan saudara HAMZAH mengarahkan apa yang harus pemohon lakukan. Tentu, pemohon sama sekali tidak menaruh curiga terhadap saudara HAMZAH karena jika memang benar beliau DPO kelas kakap, pastinya akan mudah terdeteksi oleh pihak kepolisian dan pengamanan bandara ketika berpergian dengan pesawat udara.

Adapun mengenai dakwaan bahwa peserta pelatihan Militer tersebut merencanakan penyerangan terhadap NGO-NGO asing yang ada di Aceh, maka hal ini bukanlah sebagaimana yang disangkakan. Permasalahan NGO ini hanyalah sebatas wacana yang muncul di tengah berlangsungnya pelatihan, dan pada akhirnya wacana ini pun meredup dengan sendirinya.

Sejauh yang pemohon ketahui pembicaraan mengenai NGO asing ini muncul karena beredarnya isu mengenai misi-misi ganda dari beberapa NGO asing yang ada di Aceh misi-misi ganda tersebut adalah Balkanisasi Aceh, dan Eksploitasi kekayaan alam Aceh.

Setelah kunjungan Menlu Amerika Serikat, Hillary Clinton, ke Indonesia pada Februari 2009, sangat gencar berkembang isu tentang rencana Balkanisasi di Indonesia, khususnya Aceh dan Papua. Dan isu ini bukanlah seperti sebuah kabar burung yang berasal dari mulut ke mulut saja, namun bahkan ia berasal dari para pengamat Intelijen dan Pejabat Negara. Sebut saja misalnya Bpk. Wawan Purwanto yang saat itu menjabat staff Ahli Presiden Bidang Keamanan dan Wilayah.

Dan sejauh yang pemohon ketahui mengenai permasalahan NGO ini, pada saat itu ada 2 point keputusan yang diambil para pengurus pelatihan Militer terkait dengan adanya isu-isu tersebut, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, isu-isu ini akan terus dipelajari sambil berusaha untuk mencari bukti-bukti yang kuat untuk memastikan kebenarannya. Karena walaupun isu ini sudah berhembus begitu kencang, namun ia tetaplah masih sebatas isu yang belum bisa dibuktikan dengan pasti kebenarannya. Di samping itu, juga sesuatu yang disadari dengan pasti bahwa memang ada NGO-NGO asing yang benar-benar murni ingin memberikan bantuan kepada rakyat Aceh yang tertimpa musibah gempa bumi dan gelombang Tsunami.

Yang tidak diharapkan adalah seandainya ada seandainya ada diantara mereka yang ingin menipu bangsa kita. Maksudnya mereka memberikan sedikit bantuan kepada kita, akan tetapi kemudian mereka memecah belah bangsa kita (balkanisasi), dan merampok kekayaan alam kita (eksploitasi).

Kedua, jika memang ternyata isu-isu tersebut bisa dibuktikan dengan pasti kebenarannya, maka tujuan yang ingin dicapai adalah menggagalkan misi-misi ganda tersebut dan cara menggagalkan ini tidaklah harus dengan cara membunuh, apalagi sampai menimbulkan suasana teror.

Bahkan saat pemohon dimintakan pendapat oleh Saudara HAMZAH (yang di kemudian hari setelah penangkapan pemohon ketahui sebagai Dulmatin) perihal NGO Asing ini, pemohon mengatakan bahwa kebanyakan yang bekerja pada NGO-NGO asing saat ini adalah orang-orang Aceh sendiri, bukan orang-orang asing. Dan pemohon mengatakan kepada Saudara HAMZAH jangan sampai nanti melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kerugian atas rakyat Aceh sendiri. Dan atas saran pemohon ini, Saudara HAMZAH pun menyetujuinya.

Sejauh yang pemohon ketahui, permasalahan NGO asing ini hanyalah sebatas wacana yang *muncul di tengah jalan*, pada saat pelatihan Militer sedang dilaksanakan. Dan itu pun bukan menjadi pokok pembahasan utama di dalam pelatihan. Karena sebagaimana yang sudah pemohon jelaskan sebelumnya, sejak awal yang pemohon ketahui, tujuan diadakannya pelatihan Militer ini adalah sebagai persiapan untuk pemberangkatan menolong saudara-saudara kaum muslimin yang terjajah.

Tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai siapa yang bertugas untuk mencari bukti dan bagaimana caranya. Ataupun pembicaraan mengenai bagaimana cara menggagalkan misi-misi ganda mereka seandainya hal itu terbukti benar adanya. Tidak ada sama sekali pembicaraan seperti ini, karena ia memang bukanlah menjadi tujuan awal pelatihan, sejauh yang pemohon ketahui.

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan walaupun dakwaan ingin melakukan penyerangan terhadap NGO-NGO asing ini dapat diterima, maka harus dilihat bahwa yang menjadi tujuan adalah dalam rangka untuk menjaga Negara dan Bangsa dari upaya-upaya eksploitasi kekayaan alam dan balkanisasi oleh pihak asing.

Di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Selanjutnya, di dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 disebutkan : "Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara".

Pemohon juga menyertakan beberapa fakta yang terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjadi bukti bahwa pemohon ataupun peserta pelatihan Militer tidak berniat melakukan-melakukan tindakan teror di Indonesia, namun hal ini diacuhkan di dalam putusan, fakta-fakta tersebut antara lain :

1. Ketika ditangkap, pemohon sama sekali tidak melakukan perlawanan, padahal pada saat itu petugas kepolisian tidak menodongkan senjata kepada pemohon, namun mereka hanya meminta kepada pemohon untuk berhenti dan ikut dengan mereka ke Mapolres Aceh Besar. Dan atas permintaan mereka ini, pemohon hanya menurut saja. Seandainya pemohon ingin melakukan aksi-aksi teror di Indonesia, tentunya pemohon akan melakukan perlawanan atau minimal berusaha untuk kabur, karena posisinya pada saat itu pemohon dan aparat kepolisian sama-sama menggunakan sepeda motor. Namun semua ini pemohon lakukan karena pemohon merasa diri pemohon bukanlah seorang penjahat dan tidak berniat untuk melakukan kejahatan.
2. Ketika para peserta pelatihan Militer yang berjumlah sekitar 20-an orang hendak turun dari tempat pelatihan untuk kembali ke daerah masing-masing, mereka bertemu dengan 5 (lima) orang aparat kepolisian di atas gunung. Namun ke 5 (lima) orang aparat kepolisian tersebut dilepaskan begitu saja tanpa disakiti sedikitpun. Seandainya para peserta pelatihan tersebut berniat untuk melakukan tindak pidana teror di Indonesia, tentunya mereka akan menembak ke 5 (lima) orang aparat tersebut, atau minimal tidak akan melepaskan / menawan mereka. Namun hal ini tidak mereka lakukan karena memang mereka tidak berniat melakukan aksi di Indonesia. Pemohon sendiri ketika kejadian tersebut sudah berada di ruang tahanan Polres Aceh Besar.

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



3. Saat terjadi penangkapan 10 (sepuluh) orang peserta pelatihan di wilayah Leupung, Aceh Besar, para peserta pelatihan yang berada di dalam mobil L-300 mengikat semua senjata mereka dan memasukkannya ke dalam karung. Tujuan mereka adalah ingin kembali ke daerah masing-masing. Seandainya mereka ingin melakukan aksi teror di Indonesia, tentunya mereka tidak mengikat senjata mereka dan memilih untuk melakukan perlawanan. Pada saat penangkapan sendiri mereka sama sekali tidak melakukan perlawanan, kecuali 2 (dua) orang saja, yang mana ternyata pemohon mengetahui dari para Penyidik Kepolisian bahwa kedua orang tersebut statusnya yang seorang DPO dan yang seorang lagi residivis. Adapun mengenai kontak senjata di Lamkabeu, di dalam persidangan terungkap bahwa para peserta pelatihan terpaksa melakukan perlawanan karena mendapatkan serangan mendadak secara sporadis yang menyebabkan beberapa dari mereka tertembak. Mereka melakukan perlawanan hanya untuk mencari celah agar bisa terlepas dari tembakan aparat kepolisian. Pada saat kejadian ini, pemohon sudah berada di dalam ruang tahanan Polda Aceh.
4. Beberapa peserta pelatihan Militer di pegunungan Jalin Jantho, Aceh Besar pada bulan Januari 2010 yang berasal dari Aceh seperti saudara Abu Rimba menyerahkan diri sambil membawa senjata api, dan ada juga yang tidak melarikan diri seperti saudara Agam Fitriady, saudara Ali Azhari, saudara Surya, dan saudara Muchsin yang kesemuanya berasal dari Aceh. Jikalau memang tujuannya hendak melakukan teror maka tidak mungkin melakukan tindakan menyerahkan diri ataupun tidak berupaya untuk melarikan diri padahal pelatihan tersebut telah diketahui dan digerebek serta sebagian besar pesertanya telah ditangkap oleh pihak Kepolisian RI.

Dengan demikian, berdasarkan fakta yang sebenarnya dan yang terungkap di Persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta telah keliru menerapkan pasal dan undang-undang dalam mengadili pemohon dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi Jakarta menjerat pemohon dengan Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, karena memang pemohon tidak pernah meneror atau berniat untuk meneror siapa pun.

Keberatan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vonis yang pemohon dapatkan ini terlalu berat jika dibandingkan dengan Terdakwa-Terdakwa yang lain dalam kasus yang sama yang juga disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu :

1. Saudara Abu Tholut, divonis 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Padahal ia adalah penanggung jawab utama dalam program pelatihan Militer di Aceh kemarin dan posisinya berada di atas Dulmatin. Pemohon menyaksikan sendiri bagaimana Saudara HAMZAH (Dulmatin) memberikan laporan-laporan perkembangan kegiatan pelatihan Militer kepada Saudara Abu Tholut melalui telepon selular. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis kepada pemohon 9 (tahun) penjara, sedangkan Saudara Abu Tholut divonis 8 (delapan) tahun penjara.
2. Saudara Warsito alias Tong Tji, divonis 5,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat padahal ia adalah tangan kanan Dulmatin. Walaupun ia belum sempat berangkat ke Aceh, tapi seluruh persiapan pelatihan kemarin tidak terlepas dari peran besarnya. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis kepada pemohon 9 (tahun) penjara, sedangkan Saudara Warsito alias Tong Tji divonis 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.
3. Saudara Imam Rasyidi, divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Padahal ia adalah orang kepercayaan Dulmatin dan orang pertama yang dikirimkan oleh Dulmatin ke Aceh untuk mengurus persiapan pelatihan. Pemohon sendiri sebenarnya dikirim ke Aceh oleh Saudara HAMZAH (Dulmatin) untuk membantu persiapan yang sedang diurus oleh Saudara Imam Rasyidi. Dan jika dilihat dari kegiatan yang pemohon lakukan, maka peran pemohon dalam kegiatan pelatihan Militer tersebut kurang lebih sama dengan peran dari Saudara Imam Rasyidi ini. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis kepada pemohon 9 (tahun) penjara, sedangkan Saudara Imam Rayidi divonis 5 (lima) tahun penjara.
4. Saudara Sibghatullah alias Mush'ab, divonis 3 tahun penjara. Padahal ia adalah orang kepercayaan Saudara HAMZAH (Dulmatin) sejauh yang pemohon ketahui. Dia juga orang yang pertama kali datang ke Aceh dan memotivasi kami untuk senantiasa berjihad di jalan Allah. Dan Saudara Sibghatullah alias Mush'ab jugalah orang yang membawa Dulmatin ke Aceh untuk kemudian diperkenalkan kepada kami semua sebagai sosok HAMZAH. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemohon 9 (tahun) penjara, sedangkan Saudara Sibghatullah alias Mush'ab divonis 3 (tiga) tahun penjara.

Dengan demikian, ada sebuah ketidakadilan atas vonis 9 tahun yang pemohon dapatkan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

Di samping 2 (dua) point keberatan di atas, pemohon juga ingin membawakan beberapa point tambahan yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta dalam mengambil keputusan terhadap perkara pemohon.

Pertimbangan Pertama

Ketika mengikuti kegiatan pelatihan Militer tersebut pemohon tidak pernah berniat untuk berbuat jahat kepada orang lain. Dan tidak ada seorangpun yang terzhalimi oleh perbuatan tangan pemohon. I'tikad baik ini pemohon buktikan dengan bersikap kooperatif, baik itu ketika penangkapan, atau ketika menjalani pemeriksaan, atau ketika mengikuti persidangan, atau ketika menjalani hukuman di Rumah Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya dan Lembaga Pemasyarakatan Kias IIA Banda Aceh.

Pemohon bukanlah hantu-hantu penghisap darah yang ingin menumpahkan darah manusia. Pemohon juga bukan manusia-manusia tebal yang merasa diri paling benar. Pemohon juga bukan para koruptor yang ingin mencuri uang Negara, atau para pecandu narkoba yang hanya ingin memuaskan nafsu semata. Pemohon hanyalah seorang pemuda yang ingin memperjuangkan apa yang kemarin itu pemohon pahami sebagai sebuah kebenaran.

Pertimbangan Kedua

Setelah kurang lebih 3 tahun mendekam di dalam penjara, pemohon telah menyadari, bahwa tujuan yang baik itu haruslah dilakukan dengan cara yang penuh hikmah dan bijaksana. Dari hati yang terdalam pemohon mengakui bahwa cara yang pemohon ambil untuk merealisasikan tujuan baik tersebut adalah sebuah kesalahan, yang bisa berdampak buruk baik bagi diri pemohon sendiri, keluarga, maupun masyarakat Aceh pada umumnya. Namun di sisi lain pemohon juga sangat bersyukur, karena sampai detik ini tidak ada satu tetes darah pun yang tertumpah, dan tidak ada satu orang pun yang terzhalimi oleh perbuatan tangan pemohon.

Pemohon kini menyadari bahwasanya sesuatu itu tidak bisa dipaksakan dan dicampuradukkan. Setiap permasalahan itu harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Karena jika tidak seperti itu, yang akan terjadi adalah kekacauan. Hasil yang didapat juga akan lebih besar mudharatnya daripada

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013



manfaatnya. Niat suci untuk menolong orang-orang yang terjajah tetap dijaga, karena itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan yang sesuai dengan aturan agama dan Negara. Akan tetapi cara yang ditempuh juga harus diperhatikan. Indonesia dan Aceh pada khususnya adalah sebuah wilayah yang aman dan damai yang harus sama-sama dijaga, Sedangkan cara terbaik untuk menolong orang-orang yang terjajah adalah dengan mengirimkan bantuan baik berupa dana, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Pemohon melihat sudah banyak lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi setiap orang yang ingin memberikan bantuan itu semua. Cara seperti inilah yang kini pemohon yakini akan lebih besar membawa manfaat untuk semuanya.

Pertimbangan Ketiga

Pemohon adalah seorang lulusan STPDN yang telah disekolahkan dengan mengenakan APBD Daerah, sehingga pemohon berharap masih diberikan kesempatan untuk menebus kesalahan-kesalahan pemohon kepada daerah. Pemohon berharap bisa kembali masuk dinas dan membantu program-program pemerintah untuk mencintakan sebuah pemerintahan yang bersih.

Pertimbangan Keempat

Pemohon bersedia masuk ke dalam program Deradikalisasi untuk semakin menambah khazanah keilmuan pemohon agar ke depannya pemohon bisa menyaring segala macam bentuk faham-faham radikal yang pemohon dapatkan. Dan sebagai permulaan, pemohon sudah mencoba membuktikan hal ini di LP Kias I IA Banda Aceh, pada saat pemohon bersedia ketika dimintakan kesediaan oleh pihak LP Kias I IA Banda Aceh untuk menjadi pembicara mewakili para Napi untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Aceh di dalam acara peringatan HUT Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 2012 yang lain. Di samping itu, berdasarkan pengalaman yang sudah pemohon dapatkan selama ini, pemohon juga bersedia untuk membantu memberikan kesadaran kepada generasi muda agar terhindar dari faham-faham radikal.

Atas *dasar* ini semua, saat ini *di satu* sisi pemohon merasa bersyukur atas kondisi penjara yang kini pemohon alami, karena pemohon merasa menemukan hikmah yang besar di dalamnya. Namun di sisi yang lain pemohon juga khawatir dengan mendekam di penjara terlalu lama akan "membunuh" masa depan pemohon, sehingga merusak kembali berbagai hikmah yang telah pemohon dapatkan selama ini, yang pada akhirnya bisa saja membuat keadaan pemohon akan jauh lebih parah daripada sebelum ini.

Karena memang bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk bisa berubah dari pemikiran radikal yang sudah terbentuk selama ini. Butuh usaha yang sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya melalui perenungan-perenungan, diskusi-diskusi, dan membaca referensi-referensi perbandingan. Dan untuk menjaga semangat keinsyafan yang sudah pemohon dapatkan mi juga sangat dibutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Pemohon berharap bisa segera kembali kepada keluarga dan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, apalagi pemohon baru saja mengalami musibah, yakni ayahanda pemohon harus merelakan untuk diamputasi kakinya karena sebuah penyakit, sehingga pemohon berharap bisa segera mungkin kembali kekeluarga untuk merawat ayahanda pemohon yang kini dalam kondisi cacat dan sudah tua.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena alasan yang diajukan *a quo* bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b serta c KUHAP. Alasan Pemohon sifatnya pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam persidangan *Judex Facti*, dan sebagian alasan Pemohon cenderung sebagai alasan kasasi;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan bukti-bukti baru (*novum*), tidak ada pertentangan dalam putusan Hakim mengenai perkara *a quo* dan lagi pula dalam putusan PN. Jakarta Barat Nomor 1807/Pid.B/2010/PN.JKT. BAR tanggal 06 Januari 2011 *juncto* Putusan PT. Jakarta Nomor 117/Pid/2011/PT.DKI tanggal 04 April 2011 tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, maka Putusan *Judex Facti*/PT.Jakarta tersebut tetap berlaku dan dipertahankan;
- bahwa oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 15 *jo.* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **Yudi Zulfahri alias Barro bin M Daud Basa'a** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.** Ketua kamar Militer/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. . ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.
ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :
ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 168 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)